



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Imam Khusyairi, Tempat, tanggal Lahir : Bondowoso, 5 Juni 1991,
Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Alamat : Krajan Baru RT. 002 RW. 001 Desa Gunung Anyar Kec. Tapan Kab. Bondowoso, Gunung Anyar, Tapan, Kabupaten Bondowoso, NIK : 3511100506910003. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Puji Muhammad Ridwan, S.H. Advokat yang berkantor di Hunian Islami De Permai Cluster Khalid Bin Walid, No.32 Bondowoso. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor. 151/REG.74/PDT.P/12/2023/PN Bdw, tanggal 11 Desember 2023;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama Pemohon yang semula Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon di lahirkan di Bondowoso pada tanggal 5 Juni 1991 berjenis kelamin laki-laki yang lahir dari pasangan Supandi dan Liliek Amyana yang diberi nama Rio Djunaidi Shalat;
2. Bahwa selang beberapa tahun kemudian Pemohon sering sakit-sakitan, hingga akhirnya ada seorang yang menyarankan kepada orang tua Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohona Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, atas saran dari orang tersebut akhirnya orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula Rio Djunaidi Shalat Bin Supandi menjadi Imam Khusyairi Bin Supandi;

4. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Penggantian Nama tersebut agar sesuai dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Paket C SMA yang tertera atas nama Imam Khusyairi;

5. Bahwa, agar terdapat kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan Penetapan Penggantian Nama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama tersebut kepada BPN Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan di dampingi kuasanya dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511100506910003 atas nama Imam Khusyairi tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (bukti P-1);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511101401210005 atas nama Kepala Keluarga Imam Khusyairi tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-26022016-0011 tanggal 26 Pebruari 2018 yang menerangkan pada tanggal 5 Juni 1991 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Imam Khusyairi anak kedua dari ayah Supandi dan Ibu Liliek Amyana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama Imam Khusyairi tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471/497/430.11.10.5/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Imam Khusyairi Bin Supandi lahir di Bondowoso 5 Juni 1991 mempunyai nama yang berbeda di KTP dengan di sertifikat tanah tetapi satu orang dengan yang dulunya bernama Rio Djunaedi Shalat dan diganti dengan nama Imam Khusyairi oleh orang tuanya dikarenakan pada saat kecil sering sakit-sakitan, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Gunung Anyar (bukti P-5);
6. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari 25 atas nama Rio Junaidi Shalat tanggal 19 Oktober 1996 yang dikeluarkan Kepala Taman Kanak-kanak Bhayangkari 25 Kabupaten Bondowoso (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 25 atas nama Rio Junaidi Shalat tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan Kepala Taman Kanak-kanak Bhayangkari 25 Kabupaten Bondowoso (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rio Yogi Fahriansyah
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon lebih kurang 13 tahun yang lalu karena Saksi merupakan teman bermain Playstation saat Saksi dan Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Imam Khusyairi tetapi ada juga yang memanggil Pemohon dengan nama Rio Djunaedi Shalat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sekarang umur Pemohon lebih kurang 32 tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon bernama Liliek Amyana dan Supandi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semua data dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sudah tertera dengan nama Imam Khusyairi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Mira;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan ingin mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi;
 - Bahwa pergantian nama Pemohon dari Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh orang tuannya diganti namanya agar tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa setelah nama Pemohon diganti Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
2. Saksi Rifki Darmawan
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman bermain Playstation saat Saksi dan Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Imam Khusyairi tetapi ada juga yang memanggil Pemohon dengan nama Rio Djunaidi Shalat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa sekarang umur Pemohon lebih kurang 32 tahun;
 - Bahwa yang Saksi tahu nama orang tua Pemohon bernama Liliek Amyana dan Supandi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semua data dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sudah tertera dengan nama Imam Khusyairi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan ingin mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama Rio Djunaedi Shalat menjadi Imam Khusyairi;
 - Bahwa pergantian nama Pemohon dari Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh orang tuannya diganti namanya agar tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa setelah nama Pemohon diganti Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
3. Liliek Amyana
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa dari kecil nama Pemohon adalah Rio Djunaidi Shalat tetapi karena sering sakit-sakitan ada orang yang menyuruh Saksi untuk mengganti nama Pemohon menjadi Imam Khusyairi;
 - Bahwa setelah diganti Namanya, Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bondowoso pada tanggal 5 Juni 1995;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Imam Khusyairi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dikarenakan ingin mengganti nama Pemohon dari Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi;
- Bahwa Pemohon mempunyai sertifikat atas nama Rio Djunaidi Shalat sehingga mau dirubah menjadi Imam Khusyairi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni permohonan ganti nama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan Para Saksi diketahui domisili Pemohon adalah di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, maka dapat disimpulkan domisili tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa pada posita permohonan, Pemohon mengajukan penggantian nama dari Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi karena Pemohon sering sakit-sakitan agar sesuai dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Paket C SMA yang tertera atas nama Imam Khusyairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Kependudukan, dijelaskan bahwa perubahan nama seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi "Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak dan pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperisdangan yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu saksi Rio Yogi Fahriansyah, saksi Rifki Darmawan dan saksi Liliek Amyana (ibu dari Pemohon) serta bukti surat yaitu Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK) Bhayangkari 25 atas nama Rio Junaidi Shalat tanggal 19 Oktober 1996 yang dikeluarkan Kepala Taman Kanak-kanak Bhayangkari 25 Kabupaten Bondowoso yang diberi tanda P-6 dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 25 atas nama Rio Junaidi Shalat tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan Kepala Taman Kanak-kanak Bhayangkari 25 Kabupaten Bondowoso yang diberi tanda P-7, diketahui bahwa saat Pemohon TK Pemohon bernama Rio Junaidi Shalat tetapi karena sakit-sakitan sehingga nama Pemohon telah di rubah menjadi Imam Khusyairi sebagaimana bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511100506910003 atas nama Imam Khusyairi tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang diberi tanda P-1, Kartu Keluarga Nomor 3511101401210005 atas nama Kepala Keluarga Imam Khusyairi tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang diberi tanda P-2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-26022016-0011 tanggal 26 Pebruari 2018 yang menerangkan pada tanggal 5 Juni 1991 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Imam Khusyairi anak kedua dari ayah Supandi dan Ibu Liliek Amyana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang diberi tanda P-3, dan Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama Imam Khusyairi tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengkaitkan bukti surat dan keterangan saksi dengan posita pada permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya, Pemohon mengajukan penggantian nama agar sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Paket C SMA yang tertera atas nama Imam Khusyairi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana telah dijelaskan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah menjalankan kewajibannya yaitu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon. Dalam hal ini kejadian yang dialami Pemohon yaitu peristiwa kelahiran Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon yang mana semua tertera dengan nama Imam Khusyairi;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan perbedaan antara Dokumen Kependudukan Pemohon yang satu dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya karena semua Dokumen Kependudukan milik Pemohon sudah tertera atas nama Imam Khusyairi dan Pemohon juga telah membenarkan semua data kependudukan Pemohon dan Dokumen Kependudukan tersebut merupakan alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga tidak tepat dan tidak beralasan apabila Pemohon masih ingin mengajukan perubahan nama Pemohon menjadi Imam Khusyairi, sebagaimana yang Pemohon inginkan dalam posisinya merubah nama Pemohon dari Rio Djunaidi Shalat menjadi Imam Khusyairi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada peristiwa penting yaitu perubahan nama Pemohon sehingga tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan dan dengan demikian dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka mengenai petitum nomor 2 dari Pemohon yang meminta untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tidaklah beralasan untuk dikabulkan, dan terhadap petitum yang lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sylvia Nanda Putri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Indayani, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp180.000,00;</u>
		(seratus delapan puluh ribu rupiah)